



PUTUSAN

Nomor 00025/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

سِبْ بِاللهِ الرَّحْمٰنِ بِمِ الرَّحْمٰنِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NASARUDDIN Bin H. IDRIS, Ttl, Ncera, 10-02-1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **PEMBANDING**;

melawan

STIRMAWATI Binti H. ABD. FATTAH, Ttl, Ncera, 07-06-1980, umur 39 tahun, Nik: 5206044706800004, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Sori Nara RT.003 RW.004 Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, semula sebagai **Penggugat** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 5 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Nasaruddin bin H. Idris) terhadap Penggugat (Stirmawati binti H. Abd. Fattah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut, Tergugat menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 25 Pebruari 2020, pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding sesuai Relas pemberitahuan tanggal 27 Pebruari 2019;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. tertanggal 13 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Bahwa atas memori Banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. tertanggal 17 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 19 Maret 2020 Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.Bm. tanggal 24 Maret 2020 Pembanding dan Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sampai perkara ini dikirim untuk diperiksa dan diputus pada tingkat banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 April 2020 dengan Nomor 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W22-A/496/HK.05/IV/2020 tanggal 01 April 2020;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) Rbg tentang Peradilan ulangan di luar Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0083Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 5 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1441 Hijiriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Maret 2020 yang isinya mohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.BM tanggal 5 Pebruari 2020 tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat/Terbanding dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tetap mendukung putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara cerai gugat Nomor 0083/Pdt.G/2020/PA.BM, 5 Pebruari 2020 yang bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1441 Hijiriah.

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nasaruddin bin H. Idris), terhadap Penggugat (Stirmawati binti H. Abd. Fattah) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 3 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan yang menjadi alasan gugatan Penggugat/Terbanding adalah hal-hal sebagai berikut, Tergugat malas mencari nafkah sehingga Tergugat/Pembanding tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, karena suka keluyuran hingga larut malam, suka minum-minuman keras dan berpacaran, sebagai puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang akibatnya Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal dirumah orang tuanya di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu sudah tidak memperdulikan Penggugat/Terbanding dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan dari kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut.

Menimbang bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi Ilahiyah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan sejak tahun 2018 Tergugat/Pembanding sudah tinggal dirumah orang tuanya di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, lebih kurang satu setengah tahun lamanya mereka tidak hidup bersama

Hal. 4 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya Suami Istri sehingga dengan demikian patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal selama satu setengah tahun tersebut patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, dengan demikian lembaga perkawinan yang mereka bangun pada tanggal 13 November 2000 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga yang diikat oleh sebuah ikatan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia dan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding jika kondisi rumah tangga yang sudah retak dan pecah tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonuni halaman 100 berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bahwa "*sesungguhnya*

Hal. 5 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.”

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh mejelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in satu sughro Tergugat (Nasaruddin bin H. Idris) terhadap Penggugat (Stirmawati binti H. Abd. Fattah) dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini,



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0083Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 5 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1441 Hijiriyah.
- III. Membebaskan kepada Tergugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1441 Hijiriyah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Lukman H. Abubakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Syahidi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0025/Pdt. G/2020/PTA.Mtr. tanggal 1 April 2020 dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syaifullah, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. LUKMAN H.ABUBAKAR,S.H.,M.H.

Drs.H.HAMZANI HAMALI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Drs.H.SYAHIDI, S.H., M.S.I

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 134.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. 0025/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)